

Informasi singkat Tentang tata Cara Pengaduan

A. Persyaratan Administrasi

1. Laporan tertulis ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq. Inspektorat Provinsi.
2. Laporan memuat uraian peristiwa tindakan yang dilaporkan.
3. Fotocopy identitas diri Pelapor dan mencantumkan alamat lengkap serta nomor telpon/handphone.
4. Fotocopy dokumen terkait (bila ada).

B. Jangka Waktu Pelayanan

1. Paling lambat 14 hari kerja setelah laporan/pengaduan diterima, dan pemberitahuan apakah laporan/pengaduan dinyatakan layak atau tidak layak.
2. Lamanya waktu pemeriksaan yaitu :
 - a) Kasus Pelanggaran PP No.53 Tahun 2010 Disiplin PNS dan PP. No. 45 Tahun 1990 Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS ± 14 hari kerja.
 - b) Kasus Kerugian Daerah/KKN ± 20 hari kerja.

C. Biaya Tarif

1. Pelaporan/pengaduan tidak dipungut biaya pada seluruh proses (gratis).
2. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun.

D. Cara Penyampaian Laporan

1. Secara tertulis dengan Surat yang dikirimkan ke Gubernur atau diantarkan secara langsung ke Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Jl. Nipah No. 51 Padang.
2. Melalui Fax (0751) 31841.
3. wbs.lkpp.go.id (khusus pengadaan barang dan jasa)

E. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelaporan

1. Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas Pelapor dapat dirahasiakan.
2. Azas penyelesaian laporan; kepatutan, keadilan, akuntabilitas dan kerahasiaan.

Domisili dan Alamat Lengkap :

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
Jln. Nipah No.51 Padang
Telp. 0751-31961, 39263
Fax. 0751-31841